



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bnt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUNI bin ARDIANSYAH;
2. Tempat lahir : Bangkuang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 November 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bangkuang Rt.015 Rw.005, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUNI Bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pemerasan secara berlanjut” melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) gallon/jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang atas perbuatannya, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa RUNI Bin ARDIANSYAH bersama-sama sdr. ALIANUR Als ATAK SANTAI (belum tertangkap), sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAH (belum tertangkap), sdr. TONO (belum tertangkap) dan sdr. TOMI (belum tertangkap), Kesatu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 04.00 wib, kedua pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib, keempat pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 16.15 Wib, kelima pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 20.45 Wib, Keenam pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di atas Kapal TB. Fransiscus 02 atau Sungai Barito Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan tanpa hak dan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.50 Wib ketika kapal Tb. FRANSISCUS 02 sedang melintas di Das Barito sekitar Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM yang menjabat sebagai nahkoda kapal TB. FRANSISCUS 02 didatangi oleh Terdakwa bersama-sama sdr. ALIANUR Als ATAK SANTAI (belum tertangkap), sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), sdr. TONO (belum tertangkap) dan sdr. TOMI (belum tertangkap) dan menginformasikan kepada saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM perihal kelotok yang dinaiki Terdakwa bersama sdr. TONO (belum tertangkap) tenggelam akibat tertabrak tongkang yang ditarik oleh kapal Tb. FRANSISCUS 02 yang dinahkodai saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM, merasa kaget akan hal tersebut saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan tidak merasa adanya peristiwa tersebut mengakibatkan terjadi cekcok mulut antara saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dengan Terdakwa dan sdr. TONO (belum tertangkap) sampai dengan Terdakwa dan sdr. TONO (belum tertangkap) memerintahkan kapal untuk tambat namun saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM tidak bersedia untuk tambat karena tidak merasa menabrak kelotok tersebut, mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa dan sdr. TONO (belum tertangkap) emosi kemudian sdr. ALIANUR (belum tertangkap) memaksa saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM membuat Berita Acara yang membenarkan adanya kejadian kelotok tertabrak dengan tambahan KESATU meminta Bbm jenis solar secara paksa milik kapal TB Fransiscus 02 namun saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan crew kapal tidak mau membuat Berita Acara tersebut, melihat adanya perlawanan dari saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM membuat Terdakwa dan dan sdra TONO (belum tertangkap) emosi dan berkata “kalau tidak mau buat Berita Acara saya hajar kalian” dan diikuti oleh Terdakwa yang mengancam saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memegang kerah baju dan dengan menggunakan tangan kanannya berusaha memukul saksi TAUFIK HATUALA namun dilerai oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), melihat adanya perlawanan dari saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN membuat sdr. TONO (belum tertangkap) tambah emosi kemudian mengambil asbak rokok yang berada di area kapal dan hendak memukulkan ke saksi TAUFIK HATUALA

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAIDIN namun kembali dilelai oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), melihat hal tersebut Terdakwa bersama sdr. TONO (belum tertangkap) terus berulah dan mengancam saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memukul-mukul meja sehingga membuat saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN merasa terancam dan memutuskan bersedia membuat serta menandatangani Berita Acara pengambilan BBM yang diminta oleh sdr. ALIANUR (belum tertangkap) yang ditulis sendiri oleh saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dengan isi Berita Acara tersebut adalah “pada tanggal 29-1-2020 telah mengambil bbm sebanyak 20 galon oleh bapak ALIANUR di TB Fransiscus 02 dan bbm sebanyak 20 galon tersebut akan dikembalikan apabila sudah ada pembayaran dari kantor / perusahaan”, setelah adanya kesepakatan tersebut Terdakwa bersama sdr. ALIANUR (belum tertangkap) dan sdr, TONO (belum tertangkap) memerintahkan temannya untuk membawa kelotok dengan membawa jerigen sebanyak 20 galon isi 35 liter kemudian menyerahkannya kepada crew kapal untuk diisikan full sesuai jumlah gallon tersebut serta kapal T. FRANSISCUS 02 diperintah untuk tambat di Das Barito sekitar Desa Talio, KEDUA pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wib saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dengan menggunakan perahu kelotok berangkat ke Polsek Karau Kuala di Bangkuang untuk melaporkan kejadian tersebut dan kapal TB. FRANSISCUS 02 melanjutkan perjalanan namun ketika kapal TB. FRANSISCUS 02 melewati Das Barito tepatnya di Desa Bintang Kurung, saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN menginformasikan kepada saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM bahwa Terdakwa kembali mendatangi dan naik ke atas kapal TB. FRANSISCUS 02 dan memerintahkan dan memaksa kapal tersebut tambat kembali di Desa Bintang Kurung dan Terdakwa meminta secara paksa Bbm jenis solar sebanyak 20 galon untuk biaya tambat, mendengar hal tersebut saksi TAUFIK HATUALA melakukan negosiasi dan disepakati saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN atas seijin saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM memberikan Bbm jenis solar sebanyak 15 (lima belas) galon yang diserahkan kepada orang suruhan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhenti sampai disitu sekitar jam 16.00 wib Terdakwa kembali mendatangi kapal TB. FRANSISCUS 02 dan meminta kembali Bbm

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar sebanyak 7 (tujuh) galon dengan alasan sebagai biaya tambahan buat korban kapal kelotok yang tertabrak kapal kapal TB. FRANSISCUS 02, merasa terancam oleh Terdakwa saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM memberikan minyak kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa. Bahwa selanjutnya KETIGA pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar jam 11.00 wib ketika kapal masih ditambat paksa di Desa Bintang Kurun oleh Terdakwa, Terdakwa kembali lagi mendatangi dan naik ke atas kapal TB. FRANSISCUS 02 menemui saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dengan maksud meminta 12 (dua belas) galon Bbm jenis solar dengan alasan untuk biaya keamanan / keselamatan nyawa saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan crew kapal selama tambat di Desa Bintang Kurun tanpa banyak tawar menawar dikarenakan saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM merasa terancam kembali memberikan Bbm jenis solar sesuai permintaan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan crew kapal hanya bisa pasrah karena merasa takut ancaman Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 15.25 wib Terdakwa kembali mendatangi kapal TB. FRANSISCUS 02 dan meminta Bbm jenis solar sebanyak 5 (lima) galon dengan alasan untuk nelayan punya jaring yang terganggu dengan adanya kapal tambat, dan saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan crew kapal mengikuti kemauan Terdakwa dengan harapan kapal bisa jalan kembali namun Terdakwa tetap tidak mengizinkan kapal tersebut untuk jalan melainkan pada malam harinya sekitar jam 22.30 wib Terdakwa dalam kondisi emosional mendatangi kapal TB. FRANSISCUS 02 dan mencari saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM serta mengancam akan menusuknya dikarenakan saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Karau Kuala namun dileraikan oleh crew kapal TB. FRANSISCUS 02 sehingga tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Selanjutnya KEEMPAT Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 16.15 wib Terdakwa datang lagi kapal TB. FRANSISCUS 02 dan meminta bbm Bbm jenis solar sebanyak 7 (tujuh) gallon dengan alasan tagihan tambat kapal ke agen melihat hal tersebut saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan crew kapal hanya bisa pasrah karena merasa takut ancaman Terdakwa dan kapal TB. FRANSISCUS 02 belum diizinkan jalan oleh Terdakwa, selanjutnya KELIMA pada hari Minggu tanggal 02

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekitar jam 13.45 wib Terdakwa kembali mendatangi dan naik lagi ke kapal TB. FRANSISCUS 02 dengan maksud meminta kembali Bbm jenis solar sebanyak 20 galon dengan alasan sebagai ganti kerugian kepada pihak korban selanjutnya karena merasa terancam dan berharap kapal TB. FRANSISCUS 02 bisa segera melanjutkan perjalanan saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM memerintahkan crew kapal untuk memberikan BBM sesuai permintaan Terdakwa, namun pada faktanya KEENAM pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.30 wib ketika kapal Tb. Fransiscus 02 masih tambat paksa oleh Terdakwa di desa Bintang Kurung, saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM bersama perwakilan dari kantor PT. MASADA dan saksi AHMAD RONI Bin NURSANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengajak negosiasi agar kapal TB. FRANSISCUS 02 bisa jalan dan Terdakwa sepakat untuk beer temu dan mendatangi saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM di Taman Iring Witu, selang waktu tidak lama Terdakwa datang bersma temannya kemudian saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan, Captain HIDEN serta saksi AHMAD RONI meminta Terdakwa agar berbicara kepada sdr. ALIANUR (belum tertangkap) untuk mengijjinkan kapal TB. FRANSISCUS 02 bisa jalan dengan upah saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM akan memberikan bbm jenis solar sebanyak 2.000 liter / 2 ton namun Terdakwa menolak dan meminta bbm sebanyak 3.000 liter / 3 ton yang mana ketika saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan captain HIDEN serta saksi AHMAD RONI sedang berunding Terdakwa mengancam dan berkata "Apabila saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM tidak segera memberikan jawaban dengan cepat maka Terdakwa mengancam akan memutus tali tongkang" mendengar hal tersebut saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM sepakat untuk mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM menghubungi saksi PUJIONO Bin MADNGALIM selaku KKM (kepala kamar mesin) dan memerintahkan untuk memberikan Bbm kapal sebanyak 3 ton / 3.000 liter, selanjutnya selang waktu tidak lama Terdakwa mendatangi kapal TB. FRANSISCUS 02 dan mengambil BBm jenis solar tersebut namun bukan 3 (tiga) ton/ 3.000 (tiga ribu) liter melainkan melebihi dari yang disepakati yaitu 3,3 (tiga koma tiga) ton atau 3.300 (tiga ribu tiga ratus) liter dengan harapan agar kapal TB. FRANSISCUS 02 bisa jalan, namun pada

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya kapal TB. FRANSISCUS 02 belum dapat jalan yang mana Terdakwa beralasan Terdakwa tidak bisa melobi kepada sdr. ALIANUR (belum tertangkap) sehingga kapal tidak diperbolehkan jalan, mendapati hal tersebut saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM meminta bantuan sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap) menginformasikan bahwa kapal TB. FRANSISCUS 02 sudah dapat jalan selanjutnya saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan crew kapal jalan meninggalkan Desa Bintang Kurun menuju Kabupaten Barito Utara, namun ketika kapal TB. FRANSISCUS 02 kembali dan melewati Kota Buntok saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dihubungi kembali oleh Terdakwa dan berkata “akan mengambil bbm yang saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM janjikan” namun saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM tidak merespon sehingga membuat Terdakwa emosi dan mengancam akan mengambil bbm sebanyak 20 galon pada saat kapal TB. FRANSISCUS 02 melintas diperairan DAS Barito, selanjutnya Terdakwa naik dan mendatngai kapal TB. FRANSISCUS 02 dan mengambil kembali serta meminta paksa Bbm jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) gallon sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. MASADA JAYA LINER mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Terdakwa Runi bersama ALIANUR, TONO, SENGGAK dan satu lagi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menjadi korban tindak Pidana pemerasan tersebut adalah Saksi sendiri bersama crew dan pihak kapal Tb. Fransciscus 02;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pemerasan tersebut Saksi bersama diantaranya, TAUFIK HATUALA (Mualim I), PUJIONO (KKM), YOHANIS RURA (MASINIS 2) dan sdr AHMAD RONI (juru mudi) dan crew lain;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.50 wib ketika Saksi dan rekan – rekan sedang berlayar menggunakan kapal Tb. Fransciscus 02 yang berlayar menuju hulu/ naik tepatnya di DAS Barito sekitar hantasan Desa Talio, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diatas kapal Tb. Fransciscus sdr. Runi dan sdr. Tono melakukan pengancaman serta memaksa Saksi untuk membuat berita acara dan mengatakan “kalau tidak mau buat berita acara saya hajar kalian” kemudian sdr. Runi memegang kerah baju Saksi Taufik dan mau memukulnya namun dilarang oleh sdr. Senggak dan sdr. Tono hendak memukul Saksi menggunakan asbak rokok dan juga dilarang oleh sdr. Senggak kemudian asbak tersebut dibanting oleh sdr. Tono;
- Bahwa Terdakwa dan kawan – kawannya melakukan pengancaman karena Saksi tidak mau membuat berita acara yang diminta yang membenarkan adanya kejadian tongkang yang Saksi dan rekan – rekan tarik menabrak kelotoknya sdr. Alianur, dan karena Saksi merasa tertekan maka Saksi membuat berita acara yang diminta tersebut yang isinya sdr. Alianur mengambil BBM jenis solar sebanyak 20 galon isi 35 liter dan BBM jenis solar tersebut akan dikembalikan kepada pihak kapal apabila sudah ada ganti kerugian dari pihak perusahaan pemilik kapal;
- Bahwa barang – barang yang diambil untuk jadi jaminan oleh Terdakwa Runi dan kawan – kawan yaitu BBM jenis solar sebanyak 700 liter didalam 20 galon isi 35 liter;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.50 Wib pada saat Tb. FRANSISCUS 02 melintas di Das Barito sekitar hantasan Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah Saksi dan rekan - rekan didatangi sekelompok masyarakat yang naik Kapal antara lain sdra RUNI, TONO, SENGGAK,

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIANUR dan seorang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya kemudian dan sdra ALIANUR mengatakan bahwa kelotok yang dinaiki bersama TONO yaitu kelotoknya tenggelam akibat tertabrak tongkang ditarik menggunakan Tb. FRANSISCUS 02 kemudian ditolong oleh sdra SENGGAK dan RUNI serta temannya kemudian sdra RUNI dan sdra TONO menyuruh kapal untuk tambat namun Saksi tidak bersedia untuk tambat karena tidak merasa bahwa Saksi dan rekan – rekan menabrak kelotok dan sdra ALIANUR meminta dibuat berita acara yang membenarkan bahwasanya ada kejadian yang menerangkan kelotoknya tertabrak tongkang serta hendak meminta bbm jenis solar milik kapal namun Saksi dan crew tidak mau membuat Berita Acara yang diminta sdra ALIANUR kemudian sdra RUNI dan sdra TONO langsung marah-marah dan mengatakan “kalau tidak mau buat Berita Acara saya hajar kalian” dan sdra RUNI langsung memegang kerah baju sdra TAUFIK HATUALA dan berusaha memukulnya namun dipisah oleh sdra SENGGAK dan sdra TONO hendak memukul Saksi menggunakan asbak rokok namun juga dilarang oleh sdra SENGGAK kemudian sdra runi dan sdra TONO memukul-mukul meja dan karena Saksi merasa terancam dengan kejadian tersebut kemudian Saksi membuat Berita Acara pengambilan BBM yang diminta oleh ALIANUR yang Saksi tulis tangan dengan isi bahwa “pada tanggal 29-1-2020 telah mengambil bbm sebanyak 20 galon oleh bapak ALIANUR di TB Fransiscus 02 dan bbm sebanyak 20 galon tersebut akan dikembalikan apabila sudah ada pembayaran dari kantor / perusahaan”, setelah itu datang sebuah kelotok membawa jerigen sebanyak 20 galon isi 35 liter mengambil bbm jenis solar dari kapal yang diisi oleh sdra YUHANIS RURA dan sdra SYUKUR selanjutnya mereka pergi sekitar jam 10.00 wib dan kapal Saksi dan rekan – rekan masih tambat di Das Barito sekitar Desa Talio, kemudian hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wib Saksi berangkat ke Polsek Karau Kuala di Bangkuang menggunakan kelotok untuk melaporkan kejadian tersebut dan kapal melanjutkan perjalanan namun ketika kapal melewati Das Barito Desa Bintang Kurung sekitar jam 12.00 wib saat itu sdra TAUFIK HATUALA ada menelepon saksi melalui HP dan mengatakan bahwa datang sdra RUNI dan ia menyuruh supaya kapal ditambat di Bintang Kurung yang kemudian ditambat oleh tukang tambat dan sdra RUNI meminta lagi bbm jenis solar sebanyak 20 galon untuk biaya tambat kemudian ditawarkan dan disepakati menjadi 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon yang kemudian BBM jenis solar diambil oleh orang suruhan RUNI, dan sore harinya sekitar jam 16.00 WIB ketika saya sudah dikapal waktu itu sdr RUNI datang lagi ke kapal dan meminta BBM sebanyak 7 galon dengan alasan sebagai biaya tambahan buat korban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar jam 11.00 WIB sdr RUNI datang lagi ke kapal meminta 12 galon dengan alasan untuk biaya keamanan / keselamatan nyawa crew kapal dan sekitar jam 15.25 WIB sdr RUNI datang lagi meminta BBM sebanyak 5 galon dengan alasan untuk nelayan punya jaring yang terganggu dengan adanya kapal tambat dan malamnya sekitar jam 22.30 WIB sdr RUNI datang ke kapal dan mengancam akan menusuk nahkoda menggunakan sebilah pisau karena melaporkannya ke Polsek Karau Kuala. Pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 16.15 WIB sdr RUNI datang lagi ke kapal dan meminta tagihan tambat kapal ke agen dan meminta minyak 7 galon, pada tanggal 2 Februari 2020 sekitar jam 13.45 WIB sdr RUNI datang lagi ke kapal meminta BBM sebanyak 20 galon dengan alasan sebagai ganti kerugian kepada pihak korban, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.30 WIB ketika kapal Tb. Fransiscus 02 masih tambat di desa Bintang Kurung dan Saksi sedang berada di Taman Iring Witu Buntok bersama dengan Capten HIDDEN (PORT CAPTAIN dari kantor), AHMAD RONI (juru mudi) dan sdr SYUKUR (koki) saat itu menghubungi sdr RUNI melalui HP untuk membicarakan supaya kapal bisa jalan dan sdr RUNI mendatangi Saksi dan rekan – rekan di Taman Iring Witu beserta seorang temannya tetapi Saksi dan rekan - rekan tidak kenal kemudian Saksi, Captain HIDDEN dan AHMAD RONI berbicara kepada sdr RUNI yang intinya Saksi dan rekan - rekan meminta supaya RUNI melobi ke ALIANUR supaya kapal bisa jalan dan kami bersedia memberi BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter / 2 ton namun sdr RUNI meminta BBM sebanyak 3.000 liter / 3 ton sehingga saksi berunding waktu itu dan sdr RUNI mengatakan apabila kami tidak segera memberikan jawaban dengan cepat maka ia mengancam akan memutuskan tali tongkang sehingga terpaksa memberikan BBM yang diminta oleh sdr RUNI sebanyak 3 ton untuk alasan keselamatan kapal dan Saksi mengatakan apabila kapal bisa jalan maka Saksi akan memberikan BBM lebih. Kemudian pada malam hari itu juga Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 22.00 WIB saksi menelepon KKM (kepala kamar mesin) an. PUJIONO dan saksi mengatakan bahwa hasil kesepakatan /

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



pembicaraan dengan RUNI disepakati untuk supaya kapal bisa jalan tolong berikan bbm kapal sebanyak 3 ton / 3.000 liter yang akan diambil oleh RUNI pada malam ini juga, kemudian setelah selesai KKM an. PUJIONO menelepon Saksi kalau RUNI sudah mengambil bbm kekapal namun yang diambil sebanyak 3,3 ton yang diambil pada malam hari itu juga hingga lewat tengah malam / dini hari dan yang mengambil orang suruhannya RUNI, setelah sdra RUNI mengambil bbm sebanyak 3,3 ton tersebut ternyata RUNI mengatakan kalau dia tidak bisa melobi ke ALIANUR sehingga kapal tidak diperbolehkan jalan kemudian Saksi meminta tolong kepada sdr SENGGAH untuk menguruskan supaya kapal bisa jalan ke ALIANUR dan setelah diurus oleh SENGGAH kapal dapat jalan dan memuat batubara di Paring Lahung Kab. Barito Utara selanjutnya kapal turun dan ketika kapal melewati Buntok saat itu Saksi turun dan pulang ke Banjarmasin seizin kantor sambil membawa barang bukti senjata tajam dan ketika diperjalanan Saksi ditelepon oleh sdra RUNI dan ia mengatakan kalau dia akan mengambil bbm yang Saksi janjikan apabila berhasil mengurus ke ALIANUR tetapi nyatanya ia tidak berhasil mengurus dan saat itu sdra RUNI malah marah-marah dan memaksa akan mengambil bbm sebanyak 20 galon kemudian telepon ditutup dan saya telepon KKM kalau datang RUNI kasih bbm 3 galon saja namun ternyata yang datang orang suruhannya RUNI dan tetap mengambil 20 galon;

- Bahwa alasan Saksi mau saja memberikan BBM jenis solar yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi merasa tertekan dan dibawah ancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada merasa menabrak kelotok, itu hanya alibi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02 untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02 mengalami kerugian berupa BBM jenis solar dengan total 7.010 liter/ sekitar 7 ton atau sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TAUFIK HATUALA bin SAIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerasan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Terdakwa Runi bersama ALIANUR alias ATAK SANTAI, SENGGAK dan TONO dan satu lagi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pemerasan tersebut adalah Saksi sendiri bersama crew dan pihak kapal Tb. Fransciscus 02;
- Bahwa Saksi di dalam kapal Tb. Fransciscus 02 pada saat terjadi tindak pidana pemerasan tersebut bersama kru kapal Tb. Fransciscus 02 sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.50 wib ketika Saksi dan rekan sedang berlayar menggunakan kapal Tb. Fransciscus 02 yang berlayar menuju hulu/ naik tepatnya di DAS Barito sekitar hantasan Desa Talio, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sdr. Runi dan sdr. Tono melakukan pengancaman serta memaksa Kapten Kapal (saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM) untuk membuat berita acara dan mengatakan "kalau tidak mau buat berita acara saya hajar kalian" kemudian sdr. Runi memegang kerah baju Saksi Taufik dan mau memukulnya namun dilarang oleh sdr. Senggak dan sdr. Tono hendak memukul Saksi Andi menggunakan asbak rokok dan juga dilarang oleh sdr. Senggak kemudian asbak tersebut dibanting oleh sdr. Tono;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengancaman karena Saksi tidak mau membuat berita acara yang diminta yang membenarkan adanya kejadian tongkang BG ANGGE LINE 219-03 yang Saksi dan rekan Tarik menabrak kelotoknya sdr. Alianur, dan karena Saksi Andi merasa tertekan maka saksi membuat berita acara yang diminta tersebut yang isinya sdr. Alianur mengambil BBM jenis solar sebanyak 20 galon isi 35 liter dan BBM jenis solar tersebut akan dikembalikan kepada pihak kapal apabila sudah ada ganti kerugian dari pihak perusahaan pemilik kapal;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang diambil untuk jadi jaminan oleh Terdakwa Runi dan kawan-kawan yaitu BBM jenis solar sebanyak 700 liter didalam 20 galon isi 35 liter;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.50 Wib pada saat Tb. FRANSISCUS 02 melintas di Das Barito sekitar hantasan Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah Saksi dan rekan didatangi sekelompok masyarakat yang naik Kapal antara lain sdra RUNI, TONO, SENGGAK, ALIANUR dan seorang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya kemudian dan sdra ALIANUR mengatakan bahwa kelotok yang dinaiki bersama TONO yaitu kelotoknya tenggelam akibat tertabrak tongkang Tb. FRANSISCUS 02 kemudian ditolong oleh sdra SENGGAK dan RUNI serta temannya yang tidak Saksi dan rekan ketahui namanya, kemudian sdra RUNI dan sdra TONO menyuruh kapal untuk tambat namun tidak bersedia untuk tambat karena tidak merasa bahwa kapal menabrak kelotok dan sdra ALIANUR meminta dibuat berita acara yang membenarkan bahwasanya ada kejadian yang menerangkan kelotoknya tertabrak tongkang serta hendak meminta bbm jenis solar milik kapal namun Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan crew tidak mau membuat Berita Acara yang diminta sdra ALIANUR kemudian sdra RUNI dan sdra TONO langsung marah-marah dan mengatakan “kalau tidak mau buat Berita Acara saya hajar kalian” dan sdra RUNI langsung memegang kerah baju Saksi dan berusaha memukul Saksi namun dilarang oleh ALIANUR dan sdra TONO hendak memukul nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menggunakan asbak rokok namun dilarang oleh sdra SENGGAK kemudian sdra RUNI dan sdra TONO memukul-mukul meja kapal dan karena merasa terancam kemudian nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM membuat Berita Acara pengambilan bbm yang diminta oleh ALIANUR yang ditulis tangan oleh nahkoda dengan isi “pada tanggal 29-1-2020 telah mengambil bbm sebanyak 20 galon oleh bapak ALIANUR di TB Fransiscus 02 dan bbm sebanyak 20 galon tersebut akan dikembalikan apabila sudah ada pembayaran dari kantor / perusahaan”, setelah itu datang sebuah kelotok membawa jerigen sebanyak 20 galon isi 35 liter mengambil bbm jenis solar dari kapal yang diisi oleh sdra YUHANIS RURA dan sdra SYUKUR selanjutnya mereka pergi sekitar jam 10.00 wib dan kapal masih tambat di Das Barito sekitar Desa Talio, selanjutnya hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wib nahkoda ANDI

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FADLI MAJELIS HAKIM berangkat ke Polsek Karau Kuala di Bangkuang menggunakan kelotok untuk melaporkan kejadian tersebut dan kapal melanjutkan perjalanan namun ketika kapal melewati Das Barito Desa Bintang Kurung sekitar jam 12.00 wib saat itu datang sdra RUNI dan menyuruh kapal tambat di Bintang Kurung kemudian kapal ditambat oleh tukang tambat dan sdra RUNI meminta lagi bbm jenis solar sebanyak 20 galon untuk biaya tambat kemudian Saksi dan rekan tawar menjadi 15 galon yang kemudian bbm jenis solar diambil oleh orang suruhan RUNI dan Saksi menelepon nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM waktu itu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sdra RUNI datang lagi ke kapal meminta 12 galon dengan alasan untuk biaya keamanan / keselamatan nyawa crew kapal dan Saksi dan rekan kasih, dan sekitar jam 15.25 wib sdra RUNI datang lagi meminta bbm sebanyak 5 galon dengan alasan untuk nelayan punya jaring yang terganggu dengan adanya kapal tambat sekitar jam 22.30 wib sdra RUNI datang ke kapal dan mengancam akan menusuk nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menggunakan sebilah pisau karena melaporkannya ke Polsek Karau Kuala, kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 16.15 wib sdra RUNI datang lagi ke kapal dan meminta tagihan tambat kapal ke agen dan meminta minyak 7 galon, pada tanggal 2 Februari 2020 sekitar jam 13.45 wib sdra RUNI datang lagi ke kapal meminta bbm sebanyak 20 galon dengan alasan sebagai ganti kerugian kepada pihak korban, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.30 wib ketika kapal Tb. Fransiscus 02 masih tambat di desa Bintang Kurung dan saat itu nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM sedang berada di Buntok bersama dengan Capten HIDEN (PORT CAPTAIN dari kantor), AHMAD RONI (juru mudi) dan sdra SYUKUR (koki) saat itu Saksi berada di kapal yang tambat di Bintang Kurung waktu itu nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM ada menelepon Saksi melalui HP dan mengatakan “tolong keluar minyak sebanyak 3 ton yang akan diambil oleh RUNI supaya kapal bisa dibebaskan dan kita bisa berangkat”, setelah itu Saksi suruh nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bicara langsung dengan kkm dan HP Saksi kasihkan kepada kkm, kemudian pada malam hari itu juga Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar tengah malam datang orang suruhan RUNI yang mengambil minyak di kapal sebanyak 3,3 ton yang diambil pada malam hari itu juga hingga lewat tengah malam / dini hari, setelah sdra RUNI mengambil bbm sebanyak 3,3 ton yang diambil orang



suruhannya tersebut ternyata RUNI mengatakan kalau dia tidak bisa melobi ke ALIANUR sehingga kapal tidak diperbolehkan jalan kemudian nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM meminta tolong kepada sdr SENGGAH untuk menguruskan supaya kapal bisa jalan ke ALIANUR dan setelah diurus oleh SENGGAH kapal dapat jalan yang kemudian tanggal 6 Februari 2020 kapal jalan dan memuat batubara di Paring Lahung Kab. Barito Utara selanjutnya kapal turun dan ketika kapal melewati Buntok saat itu nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM turun dan pulang ke Banjarmasin atas seizin kantor saat itu nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menelepon Saksi bahwa RUNI marah-marah dan memaksa akan mengambil bbm sebanyak 20 galon kemudian nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM mengatakan kalau datang RUNI kasih bbm 3 galon saja namun ternyata yang datang orang suruhannya RUNI dan tetap mengambil 20 galon;

- Bahwa Saksi Andi mau saja memberikan BBM jenis solar yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi Andi merasa tertekan dan dibawah ancaman;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02;
 - Bahwa waktu itu Saksi tidak ada merasa menabrak kelotok, hal itu hanya alibi dari Terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02 untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02 akibat perbuatan Terdakwa berupa BBM jenis solar dengan total 7.010 liter/ sekitar 7 ton atau sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi PUJIONO bin MADNGALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerasan;
- Bahwa yang Saksi awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut karena pada waktu kejadian Saksi sedang tidur dikamar dan dibangunkan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK HATUALA sekitar jam 05.30 wib karena ada kejadian dan saat itu ketika naik ke Anjungan disana sudah ada sdra RUNI orang Bangkuang bersama beberapa temannya yang Saksi tidak menghitung jumlahnya yang mana sebagian dianjungan dan sebagian lagi diluar anjungan;

- Bahwa yang menjadi korban tindak Pidana pemerasan tersebut adalah pihak kapal Tb. Fransciscus 02;
- Bahwa Saksi di dalam kapal Tb. Fransciscus 02 pada saat terjadi tindak pidana pemerasan tersebut bersama nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM, TAUFIK HATUALA (Mualim I), YOHANIS RURA (MASINIS 2) dan sdr AHMAD RONI (juru mudi) dan crew lain;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.50 wib ketika Saksi dan rekan sedang berlayar menggunakan kapal Tb. Fransciscus 02 yang berlayar menuju hulu/ naik tepatnya di DAS Barito sekitar hantasan Desa Talio, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa Runi dan kawan-kawan yaitu BBM jenis solar sebanyak 700 liter didalam 20 galon isi 35 liter;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 05.30 Wib ketika itu Saksi dibagunkan oleh sdr TAUFIK HATUALA dan mengatakan kalau ada kejadian kemudian naik ke anjungan dan saat itu sudah ada sdra RUNI bersama beberapa orang temannya yang tidak Saksi kenal dan melihat saat itu nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM sedang menulis / menyalin Berita Acara yang membenarkan adanya kejadian seperti yang dituduhkan yaitu tongkang yang Saksi dan rekan tarik menabrak kelotok pihaknya RUNI dan telah terjadi negosiasi antara nahkoda dengan mereka dan dibuat Berita Acara pengambilan bbm setelah itu datang sebuah kelotok membawa jerigen sebanyak 20 galon isi 35 liter mengambil bbm jenis solar dari kapal yang diisi oleh sdra YUHANIS RURA dan sdra SYUKUR, serta SURYONO selanjutnya mereka pergi sekitar jam 10.00 wib dan kapal masih tambat di Das Barito sekitar Desa Talio, kemudian hari Kamis tanggal 30 januari 2020 sekitar jam 08.00 wib nahkoda berangkat ke Polsek Karau Kuala di Bangkuang menggunakan kelotok untuk melaporkan kejadian tersebut dan kapal melanjutkan perjalanan namun ketika kapal melewati Das Barito Desa Bintang Kurung sekitar jam 12.00 wib saat itu datang sdra RUNI dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh supaya kapal ditambat di Bintang Kurung yang kemudian ditambat oleh tukang tambat dan sdra RUNI meminta bbm jenis solar sebanyak 20 galon untuk biaya tambat kemudian ditawarkan dan disepakati menjadi 15 galon yang kemudian bbm jenis solar diambil oleh orang suruhan RUNI, dan sore harinya sekitar jam 16.00 wib waktu itu sdra RUNI datang lagi kekapal dan meminta bbm sebanyak 7 galon dengan alasan sebagai biaya tambahan buat korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar jam 11.00 wib sdra RUNI datang lagi kekapal meminta 12 galon dengan alasan untuk biaya keamanan / keselamatan nyawa crew kapal dan Saksi dan rekan kasih, dan sekitar jam 15.25 wib sdra RUNI datang lagi meminta bbm sebanyak 5 galon dengan alasan untuk nelayan punya jaring yang terganggu dengan adanya kapal tambat dan sekitar jam 22.30 wib sdra RUNI datang kekapal dan mengancam akan menusuk nahkoda menggunakan sebilah pisau karena melaporkannya ke Polsek Karau Kuala namun perkara tersebut telah ditangani dan sdra RUNI telah ditangkap dalam perkara pengancaman menggunakan senjata tajam. Pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 16.15 wib sdra RUNI datang lagi kekapal dan meminta tagihan tambat kapal ke agen dan meminta minyak 7 galon, pada tanggal 2 Februari 2020 sekitar jam 13.45 wib sdra RUNI datang lagi kekapal meminta bbm sebanyak 20 galon dengan alasan sebagai ganti kerugian kepada pihak korban. Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.30 wib ketika kapal Tb. Fransiscus 02 masih tambat di desa Bintang Kurung dan Saksi berada dikapal sedang kan nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bersama dengan Capten HIDEN (PORT CAPTAIN dari kantor), AHMAD RONI (juru mudi) dan sdra SYUKUR (koki) sedang berada di Buntok nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menelepon sdra TAUFIK HATUALA (mualim) dan HP nya diberikan ke Saksi sehingga Saksi berbicara dengan nahkoda yang ada dibuntok dan nahkoda mengatakan "hasil kesepakatan / pembicaraan dengan RUNI disepakati untuk supaya kapal bisa jalan tolong berikan bbm kapal sebanyak 3 ton / 3.000 liter yang akan diambil oleh RUNI pada malam ini juga", yang mana kemudian datang orang suruhannya RUNI mengambil bbm solar dikapal dengan sepengetahuan Saksi namun yang diambil sebanyak 3,3 ton yang diambil menggunakan 2 buah kelotok yang diambil pada malam hari itu juga hingga lewat tengah malam / dini hari;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BBM sebanyak 3,3 ton tersebut diambil oleh orang suruhan RUNI ternyata kapal tidak diperbolehkan jalan kemudian nahkoda meminta tolong kepada sdr SENGGAK untuk menguruskan supaya kapal bisa jalan ke ALIANUR dan setelah diurus oleh SENGGAK kapal dapat jalan yang kemudian tanggal 6 Februari 2020 kapal jalan dan memuat batubara di Paring Lahung Kab. Barito Utara selanjutnya kapal turun dan ketika kapal melewati Buntok tanggal 12 Februari 2020 saat itu nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM turun dan pulang ke Banjarmasin dan ketika diperjalanan ia menelepon Saksi dan TAUFIK HATUALA dan mengatakan kalau RUNI menelepon akan mengambil BBM sebanyak 20 galon namun kalau RUNI datang beri saja BBM 3 galon namun ternyata yang datang orang suruhannya RUNI dan tetap mengambil 20 galon;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02;
 - Bahwa waktu itu Saksi tidak ada merasa menabrak kelotok, hanya alibi dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02 untuk mengambil barang – barang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak kapal Tb. FRANSISCUS 02 akibat perbuatan Terdakwa berupa BBM jenis solar dengan total 7.010 liter/ sekitar 7 ton atau sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi ARAFIK bin IYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah membeli BBM jenis solar dari sdr. Kardi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di kapal Tb. Fransiscus 02 yang tambat di DAS Barito Desa Bintang Kurung, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 21.30 wib ketika saksi dirumah di Desa Bintang Kurung didatangi oleh sdra KARDI yang menjaga kapal Tb. Fransiscus 02 kemudian ditawarkan untuk membeli bbm jenis solar di kapal Tb. Fransiscus 02 yang tambat di DAS Barito Desa Bintang Kurung pada waktu itu sdra KARDI mengatakan kepada Saksi “ mang kapten kapal Tb. Fransiscus 02 mau menjual minyak 3 ton pian mau belikah” kemudian Saksi jawab “kadada uangnya kalau segitu banyak seada uang saya ja ya paling-paling 1 ton lah” dan KARDI mengatakan “ ya oke kalau pian mau 1 ton” dimana Saksi membeli bbm jenis solar tersebut dalam 1 galon isi 35 liter seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah biasa membeli minyak solar karena sehari-hari pekerjaannya adalah berdagang dan Saksi mengambil bbm jenis solar di kapal Tb. Fransiscus 02 tersebut menggunakan jerigen ukuran 35 liter yang diangkut menggunakan sebuah perahu / kelotok adapun yang mengeluarkan bbm jenis solar dari kapal Tb. Fransiscus 02 adalah KKM (kepala kamar mesin) nya;
- Bahwa cara / proses pengambilan bbm jenis solar pada waktu itu yaitu galon kosong dinaikkan kedalam ruang mesin kapal kemudian diisi solar oleh kepala kamar mesin dan setelah penuh galon tersebut diturunkan kekelotok adapun proses pengambilan solar saat itu selama sekitar 1 jam dan Bbm jenis solar yang dibeli dari kapal Tb. Fransiscus 02 tersebut sebanyak 1 ton / 1000 liter yang dimuat kedalam galon / jerigen ukuran 35 liter sebanyak 30 jerigen adapun jumlah uangnya sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu pembayarannya sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Saksi titip kepada sdra KARDI kemudian Saksi pulang;
- Bahwa ada orang lain yang juga membeli BBM jenis solar di kapal Tb. Fransiscus 02 yaitu sdra EBENG warga Buntok, dan Saksi tahunya ketika Saksi hendak pulang saat itu datang sdra EBENG menggunakan sebuah kelotok yang diatasnya terdapat tandon / wadah untuk menampung minyak yang terbuat dari plastik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pihak kapal Tb. Fransiscus 02 menjual bbm tersebut karena diancam oleh sdra RUNI apabila tidak memberikan minyak sebanyak 3,5 ton maka akan memutus tali tongkang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dalam transaksi dengan pihak kapal Tb. Fransiscus 02 dalam jual beli BBM jenis solar

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selama transaksi pembelian BBM jenis solar tersebut Saksi hanya berkomunikasi dan transaksi bersama sdr. KARDI bahkan pada saat penyerahan uang pun diatas kapal Tb. Fransiscus 02 kepada Saksi KARDI;

- Bahwa Saksi memang sering membeli BBM jenis solar dari para pengepul untuk dijual lagi kepada nelayan yang membutuhkan;
- Bahwa selama proses pembelian dan pengangkutan Saksi dibantu oleh crew kapal bahkan yang memberikannya pun adalah orang crew kapal tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi ada mengetahui permasalahan pihak kapal Tb. Fransiscus 02, selama proses pembelian dan pengangkutan Saksi dibantu oleh crew kapal bahkan yang memberikannya pun adalah orang crew kapal tanpa ada paksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi EBENG SALEGAR bin EDI ARIDIKANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah membeli BBM jenis solar dari sdr. Kardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di kapal Tb. Fransiscus 02 yang tambat di DAS Barito Desa Bintang Kurung, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 21.30 wib ketika Saksi dirumah di Desa Bintang Kurung didatangi oleh sdra KARDI yang menjaga kapal Tb. Fransiscus 02 kemudian ditawarkan untuk membeli bbm jenis solar di kapal Tb. Fransiscus 02 yang tambat di DAS Barito Desa Bintang Kurung pada waktu itu sdra KARDI mengatakan kepada Saksi “ mang kapten kapal Tb. Fransiscus 02 mau menjual minyak 3 ton pian mau belikah” kemudian Saksi jawab “kadada uangnya kalau segitu banyak seada uang saya ja ya paling-paling 2 ton lah” dan KARDI mengatakan “ ya oke kalau pian mau 2 ton”

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Saksi membeli BBM jenis solar tersebut dalam 1 galon isi 35 liter seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah biasa membeli minyak solar karena sehari-hari pekerjaannya adalah berdagang dan Saksi mengambil BBM jenis solar di kapal Tb. Fransiscus 02 tersebut menggunakan jerigen ukuran 35 liter yang diangkut menggunakan sebuah perahu / ketekot adapun yang mengeluarkan BBM jenis solar dari kapal Tb. Fransiscus 02 adalah KKM (kepala kamar mesin) nya;

- Bahwa cara / proses pengambilan BBM jenis solar pada waktu itu yaitu galon kosong dinaikkan kedalam ruang mesin kapal kemudian diisi solar oleh KKM dan setelah penuh galon tersebut diturunkan keketekot adapun proses pengambilan solar saat itu selama sekitar 1 jam dan BBM jenis solar yang dibeli dari kapal Tb. Fransiscus 02 tersebut sebanyak 2 ton / 1000 liter yang dimuat kedalam galon / jerigen ukuran 35 liter sebanyak 30 jerigen adapun jumlah uangnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang juga membeli BBM jenis solar di kapal Tb. Fransiscus 02, selain Saksi ada yang juga membeli BBM jenis solar di kapal Tb. Fransiscus 02 yaitu sdr ARAFIK, dan Saksi tahunya ketika Saksi hendak pulang saat itu datang sdr ARAFIK menggunakan sebuah ketekot yang diatasnya terdapat tandon / wadah untuk menampung minyak yang terbuat dari plastik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pihak kapal Tb. Fransiscus 02 menjual BBM tersebut karena diancam oleh sdr RUNI apabila tidak memberikan minyak sebanyak 3,5 ton maka akan memutus tali tongkang;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dalam transaksi dengan pihak kapal Tb. Fransiscus 02 dalam jual beli BBM jenis solar tersebut, selama transaksi pembelian BBM jenis solar tersebut Saksi hanya berkomunikasi dan transaksi bersama sdr. KARDI bahkan pada saat penyerahan uang pun diatas kapal Tb. Fransiscus 02 kepada Saksi KARDI;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sering membeli BBM jenis solar dari para pengepul untuk dijual lagi kepada nelayan yang membutuhkan;
- Bahwa selama proses pembelian dan pengangkutan saksi dibantu oleh crew kapal bahkan yang memberikannya pun adalah orang crew kapal tanpa ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pembelian dan pengangkutan Saksi dibantu oleh crew kapal bahkan yang memberikannya pun adalah orang crew kapal tanpa ada paksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap cukup, selanjutnya Majelis Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa RUNI bin ARDIANSYAH dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa duduk dikursi persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa Tindak pidana pemerasan tersebut terjadi di kapal Tb. Fransiscus 02 naik di Das Barito Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Bartsel Prov. Kalteng yaitu hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 04.00 wib dan berlanjut di Desa Bintang Kurung serta di Buntok;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut Terdakwa bersama dengan ALIANUR alias ATAK SANTAI sdr TONO, sdr SENGGAH dan sdr TOMI;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.30 wib waktu itu Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI berangkat dari Desa Baru dengan tujuan hendak mengawal kapal Tb. Oceanus 02 yang posisinya di Desa Talio dan ketika kelotok melintasi di simpang tiga / hantasan Das Barito Desa Talio saat itu mendengar teriakan orang meminta tolong dan didekati suara teriakan tersebut dengan mendekati tepian sungai dan Terdakwa melihat 2 orang yang sedang berenang menuju tepian kemudian Terdakwa tolong kedua orang tersebut yang ternyata adalah sdr ALIANUR alias ATAK SANTAI dan sdr TONO yang juga warga Desa Baru kemudian sdr ALIANUR menjelaskan kalau kelotoknya tertabrak tongkang yang ditarik oleh Tb. Fransiscus 02 ketika melewati hantasan sungai kemudian mereka meloncat selanjutnya sdr ALIANUR meminta Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI mengantar ke kapal kapal Tb. Fransiscus 02 yang kemudian Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI antar dan setelah sampai Terdakwa ikut naik keanjung kapal kemudian sdr ALIANUR mengatakan kepada orang kapal kalau kelotoknya barusaja tertabrak tongkang yang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh kapal Tb. Fransiscus 02 dan meminta supaya kapal tambat dahulu untuk menyelesaikan urusan namun nahkodanya an ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mau menambat kapal dengan alasan tidak ada merasa menabrak kelotok dan karena urusannya bertele-tele maka hal tersebut membuat Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju chip kapal an. TAUFIK HATUALA tetapi tidak Terdakwa pukul dan sdra TONO saat itu juga marah dan membanting asbak adapun sdra SENGGAK dan sdra ALIANUR saat itu hanya meleraai kemudian sdra ALIANUR meminta supaya pihak kapal membuat Berita Acara kejadian serta meminjamnya bbm jenis solar milik kapal sebanyak 20 galon untuk mengganti sementara barang-barangnya yang hilang tenggelam seperti HP dan uang dan dalam meminjam bbm jenis solar tersebut agar dibuat berita acara pengambilan minyaknya dan minyak yang dipinjam tersebut akan dikembalikan apabila nantinya pihak kapal telah membayar kerugian sdra ALIANUR, kemudian nahkoda bersedia membuat berita acara yang diminta sdra ALIANUR dan dicap dan ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya datang kelotok suruhan sdra ALIANUR untuk mengambil minyak sebanyak 20 galon dan Terdakwa bersama sdra SENGGAK dan sdra TOMI turun, Selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa melihat kapal Tb. Fransiscus 02 naik dan melintasi Desa Bintang Kurung kemudian Terdakwa mendatangi kapal dan Terdakwa menanyakan kepada pihak kapal mengapa kapal jalan padahal urusan ganti kerugian belumlah selesai dan Terdakwa meminta supaya kapal ditambat kemudian tsb menyuruh sdra RAHMAN sebagai tukang tambat kapal dan meminta biaya tambat kapal berupa bbm jenis solar sebanyak 20 galon namun ditawarkan oleh kkm (kepala kamar mesin) dan chip kapal menjadi 15 galon setelah itu tsb menyuruh anak buah sdra RAHMAN mengambil bbm kekapal sebanyak 15 galon dan sore harinya sekitar jam 16.00 wib nahkoda menelepon Terdakwa menyuruh mengambil bbm sebanyak 5 galon untuk biaya tambat pohon sewaktu di Talio, Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM kemudian Terdakwa meminta biaya keamanan / dan keselamatan kapal sampai urusannya selesai kemudian nahkoda memberi beri minyak sebanyak 20 galon isi 35 liter dan langung Terdakwa tawarkan kepada warga Desa Bintang Kurung untuk membelinya yang kemudian warga tersebut mengambil minyak di kapal dengan pengetahuan nahkoda dan uang hasil, penjualannya Terdakwa bagi dua dengan nahkoda ANDI

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI MAJELIS HAKIM, dan sore harinya sekitar jam 15.30 wib Terdakwa kembali mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan meminta bbm sebanyak 5 galon dengan alasan untuk nelayan yang punya jaring terganggu dengan adanya kapal tambat kemudian sekitar jam 23.30 wib Terdakwa kembali lagi mendatangi sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM nahkoda karena telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Karau Kuala terkait perkara pemerasan dan pengancaman, namun saat Terdakwa datang sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mengakui kalau telah melaporkan Terdakwa dan hanya Terdakwa ancam akan ditusuk, dan Pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 16.15 wib Terdakwa menelepon Nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM untuk meminta tagihan tambat kapal ke agen dan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- namun diberi bbm solar sebanyak 7 galon dan diambil oleh orang suruhan Terdakwa an. AMIR dan sdra IBAD, dan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa ditelepon oleh nahkoda sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan Terdakwa dimintai tolong untuk melepaskan kapal dan kemudian supaya jelas Terdakwa menemui sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM di Taman Iring Witu Buntok saat itu ia bersama PORTKAPTEN an. CAPTEN HIDEN dan 1 orang crew kemudian Terdakwa meminta duit sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memberi preman yang lain karena kalau tidak diberi duit maka kapal tidak akan dilepaskan namun PORT CAPTAIN HIDEN dan sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM mengatakan kalau tidak memiliki uang dan menyuruh Terdakwa mengambil minyak saja namun jangan sampai diketahui perusahaan pemilik kapal Patria karena kapal ini hanya dicarter oleh Patria dan Terdakwa mengatakan kalau minyak sekarang harganya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga kalau minyak banyaknya sekitar 3,5 ton dan sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyaknya pada malam hari itu juga kekapal yang kemudian ia menelepon KKM untuk mengeluarkan bbm sebanyak 3,5 ton dan meminta sdra KARDI jaga malam kapal untuk mencari pembeli minyak, dan Terdakwa tahunya pada pagi shubuh hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 04.00 wib sdra KARDI datang ke desa Muara Talang mengantar uang penjualan minyak kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan 2 juta dan ketika kapal turun tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa meminta kekurangan uang Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengambil minyak lagi sebanyak 20 galon adapun yang mengambil orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa selama terjadinya pemerasan diatas kapal Tb. fransiscus 02 Terdakwa ada melakukan pengancaman dan berkata “kalau tidak mau buat Berita Acara saya hajar kalian” dan diikuti oleh Terdakwa yang mengancam saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memegang kerah baju dan dengan menggunakan tangan kanannya berusaha memukul saksi TAUFIK HATUALA namun dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), kemudian sdr. TONO (belum tertangkap) tambah emosi lalu mengambil asbak rokok yang berada di area kapal dan hendak memukul ke saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN namun kembali dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), melihat hal tersebut Terdakwa bersama sdr. TONO (belum tertangkap) terus berulah dan mengancam saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memukul-mukul meja sehingga membuat saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN merasa terancam;
- Bahwa alasan Terdakwa marah dikarenakan pihak kapal tidak mau tambat dan tidak mau membuat Berita Acara padahal sudah menabrak kelotok sdr. ALIANUR dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena sdr. ALIANUR meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak semua negosiasi dengan pihak kapal tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa, selama proses negosiasi dengan Nahkoda kapal perihal pelepasan kapal tersebut semuanya atas permintaan sdr. ALIANUR dan Terdakwa menghubungkan kepada nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut tidak untuk Terdakwa saja, uang hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa bagi-bagi dengan sdr. ALIANUR sdr. TONI dan sdr. KADIR;
- Bahwa rincian dari uang yang Terdakwa dapatkan adalah pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), keempat Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelima Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta BBM kembali sebanyak 20 (dua puluh) galon dikarenakan kesal dan marah kepada sdr. ALIANUR karena tidak konsisten dengan perkataan sehubungan Terdakwa menginformasikan kepada Captain dan nahkoda kapal bahwa sdr. ALIANUR tidak melepas kapal namun pada faktanya kapal tetap dilepas dan sdr. ALIANUR meminta sdr. SENGGAK untuk menyampaikan kepada nahkoda kapal;
- Bahwa uang pemerasan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa 16 (enam belas) buah jerigen atau gallon kosong ukuran 35 liter, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut dan para Saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para Saksi, Terdakwa, barang bukti di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUNI bin ARDIANSYAH, bersama – sama dengan sdr ALIANUR alias ATAK SANTAI sdr TONO, sdr SENGGAK dan sdr TOMI, bertempat di kapal Tb. Fransiscus 02 naik di Das Barito Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Barsel Prov. Kalteng dan berlanjut di Desa Bintang Kurung serta di Buntok telah melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.30 wib waktu itu Terdakwa bersama sdr SENGGAK dan sdr TOMI berangkat dari Desa Baru dengan tujuan hendak mengawal kapal Tb. Oceanus 02 yang posisinya di Desa Talio dan ketika kelotok melintasi di simpang tiga / hantasan Das Barito Desa Talio saat itu mendengar teriakan orang meminta tolong dan didekati suara teriakan tersebut dengan mendekati tepian sungai dan Terdakwa melihat 2 orang yang sedang berenang menuju tepian kemudian Terdakwa tolong kedua orang tersebut yang ternyata adalah sdr ALIANUR alias ATAK SANTAI dan sdr TONO

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



yang juga warga Desa Baru kemudian sdr ALIANUR menjelaskan kalau kelotoknya tertabrak tongkang yang ditarik oleh Tb. Fransiscus 02 ketika melewati hantasan sungai kemudian mereka meloncat selanjutnya sdr ALIANUR meminta Terdakwa bersama sdr SENGGAK dan sdr TOMI mengantar ke kapal kapal Tb. Fransiscus 02 yang kemudian Terdakwa bersama sdr SENGGAK dan sdr TOMI antar dan setelah sampai Terdakwa ikut naik keanjung kapal kemudian sdr ALIANUR mengatakan kepada orang kapal kalau kelotoknya barusaja tertabrak tongkang yang ditarik oleh kapal Tb. Fransiscus 02 dan meminta supaya kapal tambat dahulu untuk menyelesaikan urusan namun nahkodanya an ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mau menambat kapal dengan alasan tidak ada merasa menabrak kelotok dan karena urusannya bertele-tele maka hal tersebut membuat Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju chip kapal an. TAUFIK HATUALA tetapi tidak Terdakwa pukul dan sdr TONO saat itu juga marah dan membanting asbak adapun sdr SENGGAK dan sdr ALIANUR saat itu hanya meleraikan kemudian sdr ALIANUR meminta supaya pihak kapal membuat Berita Acara kejadian serta meminjaminya bbm jenis solar milik kapal sebanyak 20 galon untuk mengganti sementara barang-barangnya yang hilang tenggelam seperti HP dan uang dan dalam meminjam bbm jenis solar tersebut agar dibuat berita acara pengambilan minyaknya dan minyak yang dipinjam tersebut akan dikembalikan apabila nantinya pihak kapal telah membayar kerugian sdr ALIANUR, kemudian nahkoda bersedia membuat berita acara yang diminta sdr ALIANUR dan dicap dan ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya datang kelotok suruhan sdr ALIANUR untuk mengambil minyak sebanyak 20 galon dan Terdakwa bersama sdr SENGGAK dan sdr TOMI turun;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa melihat kapal Tb. Fransiscus 02 naik dan melintasi Desa Bintang Kurung kemudian Terdakwa mendatangi kapal dan Terdakwa menanyakan kepada pihak kapal mengapa kapal jalan padahal urusan ganti kerugian belum selesai dan Terdakwa meminta supaya kapal ditambat kemudian tsk menyuruh sdr RAHMAN sebagai tukang tambat kapal dan meminta biaya tambat kapal berupa bbm jenis solar sebanyak 20 galon namun ditawarkan oleh kkm (kepala kamar mesin) dan chip kapal menjadi 15 galon setelah itu tsk menyuruh anak buah sdr RAHMAN mengambil bbm ke kapal sebanyak 15 galon dan sore harinya sekitar jam 16.00 wib nahkoda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa menyuruh mengambil BBM sebanyak 5 galon untuk biaya tambat pohon sewaktu di Talio;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM kemudian Terdakwa meminta biaya keamanan / dan keselamatan kapal sampai urusannya selesai kemudian nahkoda memberi beri minyak sebanyak 20 galon isi 35 liter dan langsung Terdakwa tawarkan kepada warga Desa Bintang Kurung untuk membelinya yang kemudian warga tersebut mengambil minyak di kapal dengan pengetahuan nahkoda dan uang hasil, penjualannya Terdakwa bagi dua dengan nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM, dan sore harinya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan meminta BBM sebanyak 5 galon dengan alasan untuk nelayan yang punya jaring terganggu dengan adanya kapal tambat kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa kembali lagi mendatangi sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM nahkoda karena telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Karau Kuala terkait perkara pemerasan dan pengancaman, namun saat Terdakwa datang ke sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mengakui kalau telah melaporkan Terdakwa dan hanya Terdakwa ancam akan ditusuk;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 16.15 WIB Terdakwa menelepon Nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM untuk meminta tagihan tambat kapal ke agen dan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- namun diberi BBM solar sebanyak 7 galon dan diambil oleh orang suruhan Terdakwa an. AMIR dan sdra IBAD;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh nahkoda sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan Terdakwa dimintai tolong untuk melepaskan kapal dan kemudian supaya jelas Terdakwa menemui sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM di Taman Iring Witu Buntok saat itu ia bersama PORTKAPTEN an. CAPTEN HIDEN dan 1 orang crew kemudian Terdakwa meminta duit sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memberi preman yang lain karena kalau tidak diberi duit maka kapal tidak akan dilepaskan namun PORT CAPTAIN HIDEN dan sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM mengatakan kalau tidak memiliki uang dan menyuruh Terdakwa mengambil minyak saja namun jangan sampai diketahui perusahaan pemilik kapal Patria karena kapal ini hanya dicarter oleh Patria dan Terdakwa mengatakan kalau minyak sekarang harganya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau minyak banyaknya sekitar 3,5 ton dan sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyaknya pada malam hari itu juga kekapal yang kemudian ia menelepon KKM untuk mengeluarkan bbm sebanyak 3,5 ton dan meminta sdra KARDI jaga malam kapal untuk mencari pembeli minyak, dan Terdakwa tahunya pada pagi shubuh hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 04.00 wib sdra KARDI datang ke desa Muara Talang mengantar uang penjualan minyak kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan 2 juta dan ketika kapal turun tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa meminta kekurangan uang Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa mengambil minyak lagi sebanyak 20 galon adapun yang mengambil orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa selama terjadinya pemerasan diatas kapal Tb. fransiscus 02 Terdakwa ada melakukan pengancaman dan berkata "kalau tidak mau buat Berita Acara saya hajar kalian" dan diikuti oleh Terdakwa yang mengancam saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memegang kerah baju dan dengan menggunakan tangan kanannya berusaha memukul saksi TAUFIK HATUALA namun dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), kemudian sdr. TONO (belum tertangkap) tambah emosi lalu mengambil asbak rokok yang berada di area kapal dan hendak memukul ke saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN namun kembali dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), melihat hal tersebut Terdakwa bersama sdr. TONO (belum tertangkap) terus berulah dan mengancam saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memukul-mukul meja sehingga membuat saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN merasa terancam;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM tersebut tidak untuk Terdakwa saja, uang hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa bagi-bagi dengan sdr. ALIANUR sdr. TONI dan sdr. KADIR, dengan rincian uang yang Terdakwa dapatkan adalah pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), keempat Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelima Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa RUNI bin ARDIANSYAH yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" ini *telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa RUNI bin ARDIANSYAH, bersama – sama dengan sdr ALIANUR alias ATAK SANTAI sdr TONO, sdr SENGGAH dan sdr TOMI, bertempat di kapal Tb. Fransiscus 02 naik di Das Barito Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Bartsel Prov. Kalteng dan berlanjut di Desa Bintang Kurung serta di Buntok telah melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya;

Menimbang, awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.30 wib waktu itu Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI berangkat dari Desa Baru dengan tujuan hendak mengawal kapal Tb. Oceanus 02 yang posisinya di Desa Talio dan ketika kelotok melintasi di simpang tiga / hantasan Das Barito Desa Talio saat itu mendengar teriakan orang meminta tolong dan didekati suara teriakan tersebut dengan mendekati tepian sungai dan Terdakwa melihat 2 orang yang sedang berenang menuju tepian kemudian Terdakwa tolong kedua orang tersebut yang ternyata adalah sdr ALIANUR alias ATAK SANTAI dan sdr TONO yang juga warga Desa Baru kemudian sdr ALIANUR menjelaskan kalau kelotoknya tertabrak tongkang yang ditarik oleh Tb. Fransiscus 02 ketika melewati hantasan sungai kemudian mereka meloncat selanjutnya sdr ALIANUR meminta Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI mengantar ke kapal kapal Tb. Fransiscus 02 yang kemudian Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI antar dan setelah sampai Terdakwa ikut naik keanjung kapal kemudian sdr ALIANUR mengatakan kepada orang kapal kalau kelotoknya barusaja tertabrak tongkang yang ditarik oleh kapal Tb. Fransiscus 02 dan meminta supaya kapal tambat dahulu untuk menyelesaikan urusan namun nahkodanya an ANDI FADLI

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM tidak mau menambat kapal dengan alasan tidak ada merasa menabrak kelotok dan karena urusannya bertele-tele maka hal tersebut membuat Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju chip kapal an. TAUFIK HATUALA tetapi tidak Terdakwa pukul dan sdra TONO saat itu juga marah dan membanting asbak adapun sdra SENGGAK dan sdra ALIANUR saat itu hanya meleraikan kemudian sdra ALIANUR meminta supaya pihak kapal membuat Berita Acara kejadian serta meminjamnya bbm jenis solar milik kapal sebanyak 20 galon untuk mengganti sementara barang-barangnya yang hilang tenggelam seperti HP dan uang dan dalam meminjam bbm jenis solar tersebut agar dibuat berita acara pengambilan minyaknya dan minyak yang dipinjam tersebut akan dikembalikan apabila nantinya pihak kapal telah membayar kerugian sdra ALIANUR, kemudian nahkoda bersedia membuat berita acara yang diminta sdra ALIANUR dan dicap dan ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya datang kelotok suruhan sdra ALIANUR untuk mengambil minyak sebanyak 20 galon dan Terdakwa bersama sdra SENGGAK dan sdra TOMI turun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa melihat kapal Tb. Fransiscus 02 naik dan melintasi Desa Bintang Kurung kemudian Terdakwa mendatangi kapal dan Terdakwa menanyakan kepada pihak kapal mengapa kapal jalan padahal urusan ganti kerugian belum selesai dan Terdakwa meminta supaya kapal ditambat kemudian tsk menyuruh sdra RAHMAN sebagai tukang tambat kapal dan meminta biaya tambat kapal berupa bbm jenis solar sebanyak 20 galon namun ditawarkan oleh kkm (kepala kamar mesin) dan chip kapal menjadi 15 galon setelah itu tsk menyuruh anak buah sdra RAHMAN mengambil bbm ke kapal sebanyak 15 galon dan sore harinya sekitar jam 16.00 wib nahkoda menelepon Terdakwa menyuruh mengambil bbm sebanyak 5 galon untuk biaya tambat pohon sewaktu di Talio;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM kemudian Terdakwa meminta biaya keamanan / dan keselamatan kapal sampai urusannya selesai kemudian nahkoda memberi beri minyak sebanyak 20 galon isi 35 liter dan langsung Terdakwa tawarkan kepada warga Desa Bintang Kurung untuk membelinya yang kemudian warga tersebut mengambil minyak di kapal dengan pengetahuan nahkoda dan uang hasil, penjualannya Terdakwa bagi dua dengan nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM, dan sore harinya sekitar jam 15.30 wib Terdakwa kembali mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM dan meminta BBM sebanyak 5 galon dengan alasan untuk nelayan yang punya jaring terganggu dengan adanya kapal tambat kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa kembali lagi mendatangi sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM nahkoda karena telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Karau Kuala terkait perkara pemerasan dan pengancaman, namun saat Terdakwa datang sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mengakui kalau telah melaporkan Terdakwa dan hanya Terdakwa akan ditusuk;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 16.15 WIB Terdakwa menelepon Nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM untuk meminta tagihan tambat kapal ke agen dan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- namun diberi BBM solar sebanyak 7 galon dan diambil oleh orang suruhan Terdakwa an. AMIR dan sdr IBAD;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh nahkoda sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan Terdakwa dimintai tolong untuk melepaskan kapal dan kemudian supaya jelas Terdakwa menemui sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM di Taman Iring Witu Buntok saat itu ia bersama PORTKAPTEN an. CAPTEN HIDEN dan 1 orang crew kemudian Terdakwa meminta duit sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memberi preman yang lain karena kalau tidak diberi duit maka kapal tidak akan dilepaskan namun PORT CAPTAIN HIDEN dan sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM mengatakan kalau tidak memiliki uang dan menyuruh Terdakwa mengambil minyak saja namun jangan sampai diketahui perusahaan pemilik kapal Patria karena kapal ini hanya dicarter oleh Patria dan Terdakwa mengatakan kalau minyak sekarang harganya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga kalau minyak banyaknya sekitar 3,5 ton dan sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyaknya pada malam hari itu juga ke kapal yang kemudian ia menelepon KKM untuk mengeluarkan BBM sebanyak 3,5 ton dan meminta sdr KARDI jaga malam kapal untuk mencari pembeli minyak, dan Terdakwa tahunya pada pagi subuh hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 04.00 WIB sdr KARDI datang ke desa Muara Talang mengantar uang penjualan minyak kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan 2 juta dan ketika kapal turun tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa meminta kekurangan uang Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa mengambil minyak lagi sebanyak 20 galon adapun yang mengambil orang suruhan Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah mendapatkan BBM tersebut, kemudian BBM tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penjualan BBM tersebut tidak untuk Terdakwa saja, uang hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa bagi-bagi dengan sdr. ALIANUR sdr. TONI dan sdr. KADIR, dengan rincian uang yang Terdakwa dapatkan adalah pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), keempat Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelima Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kesemua uang yang Terdakwa dapatkan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terungkap jika Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual BBM yang Terdakwa dapatkan dengan cara melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya yang kemudian uang hasil penjualan BBM tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini *telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan terungkap jika Terdakwa RUNI bin ARDIANSYAH, bersama – sama dengan sdra ALIANUR alias ATAK SANTAI sdra TONO, sdra SENGGAK dan sdra TOMI, bertempat di kapal Tb. Fransiscus 02 naik di Das Barito Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Barsel Prov. Kalteng dan berlanjut di Desa Bintang Kurung serta di Buntok telah melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pemerasan diatas kapal Tb. fransiscus 02 Terdakwa ada melakukan pengancaman dan berkata “kalau tidak mau buat Berita Acara saya hajar kalian” dan diikuti oleh Terdakwa yang mengancam saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju dan dengan menggunakan tangan kanannya berusaha memukul saksi TAUFIK HATUALA namun dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), kemudian sdr. TONO (belum tertangkap) tambah emosi lalu mengambil asbak rokok yang berada di area kapal dan hendak memukul ke saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN namun kembali dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), melihat hal tersebut Terdakwa bersama sdr. TONO (belum tertangkap) terus berulah dan mengancam saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memukul-mukul meja sehingga membuat saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN merasa terancam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka terungkap jika Terdakwa ada melakukan pengancaman dan berkata “kalau tidak mau buat Berita Acara saya hajar kalian” dan diikuti oleh Terdakwa yang mengancam saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memegang kerah baju dan dengan menggunakan tangan kanannya berusaha memukul saksi TAUFIK HATUALA namun dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), kemudian sdr. TONO (belum tertangkap) tambah emosi lalu mengambil asbak rokok yang berada di area kapal dan hendak memukul ke saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN namun kembali dileraikan oleh sdr. SAMSUDINOOR Als SENGGAK (belum tertangkap), melihat hal tersebut Terdakwa bersama sdr. TONO (belum tertangkap) terus berulah dan mengancam saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN dengan cara memukul-mukul meja sehingga membuat saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM dan saksi TAUFIK HATUALA Bin SAIDIN merasa terancam dan akhirnya saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM mau memberikan BBM yang diminta oleh Terdakwa, meskipun BBM tersebut bukanlah milik dari Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM Bin ANDI MAJELIS HAKIM, sehingga unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai bentuk penyertaan dari peranan setiap pelaku dan pelaku

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif dimana masing-masing peranan pelaku terbagi 3 yaitu :

1. yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana;
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (*plegen*);
3. Turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini erat hubungannya dengan uraian unsur-unsur sebelumnya dimana unsur pokok tindak pidana berupa Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati maka Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Dari uraian pertimbangan sebelumnya terungkap jika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa RUNI bin ARDIANSYAH, bersama – sama dengan sdr ALIANUR alias ATAK SANTAI sdr TONO, sdr SENGGAH dan sdr TOMI, bertempat di kapal Tb. Fransiscus 02 naik di Das Barito Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Barsel Prov. Kalteng dan berlanjut di Desa Bintang Kurung serta di Buntok telah melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.30 wib waktu itu Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI berangkat dari Desa Baru dengan tujuan hendak mengawal kapal Tb. Oceanus 02 yang posisinya di Desa Talio dan ketika kelotok melintasi di simpang tiga / hantasan Das Barito Desa Talio saat itu mendengar teriakan orang meminta tolong dan didekati suara teriakan tersebut dengan mendekati tepian sungai dan Terdakwa melihat 2 orang yang sedang berenang menuju tepian kemudian Terdakwa tolong kedua orang tersebut yang ternyata adalah sdr ALIANUR alias ATAK SANTAI dan sdr TONO yang juga warga Desa Baru kemudian sdr ALIANUR menjelaskan kalau kelotoknya tertabrak tongkang yang ditarik oleh Tb. Fransiscus 02 ketika melewati hantasan sungai kemudian mereka meloncat selanjutnya sdr ALIANUR meminta Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI mengantar ke kapal kapal Tb. Fransiscus 02 yang kemudian Terdakwa bersama sdr SENGGAH dan sdr TOMI antar dan setelah



sampai Terdakwa ikut naik keanjungan kapal kemudian sdra ALIANUR mengatakan kepada orang kapal kalau kelotoknya barusaja tertabrak tongkang yang ditarik oleh kapal Tb. Fransiscus 02 dan meminta supaya kapal tambat dahulu untuk menyelesaikan urusan namun nahkodanya an ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mau menambat kapal dengan alasan tidak ada merasa menabrak kelotok dan karena urusannya bertele-tele maka hal tersebut membuat Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju chip kapal an. TAUFIK HATUALA tetapi tidak Terdakwa pukul dan sdra TONO saat itu juga marah dan membanting asbak adapun sdra SENGGAK dan sdra ALIANUR saat itu hanya meleraikan kemudian sdra ALIANUR meminta supaya pihak kapal membuat Berita Acara kejadian serta meminjamnya bbm jenis solar milik kapal sebanyak 20 galon untuk mengganti sementara barang-barangnya yang hilang tenggelam seperti HP dan uang dan dalam meminjam bbm jenis solar tersebut agar dibuat berita acara pengambilan minyaknya dan minyak yang dipinjam tersebut akan dikembalikan apabila nantinya pihak kapal telah membayar kerugian sdra ALIANUR, kemudian nahkoda bersedia membuat berita acara yang diminta sdra ALIANUR dan dicap dan ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya datang kelotok suruhan sdra ALIANUR untuk mengambil minyak sebanyak 20 galon dan Terdakwa bersama sdra SENGGAK dan sdra TOMI turun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika Terdakwa RUNI bin ARDIANSYAH, sdra ALIANUR alias ATAK SANTAI sdra TONO, sdra SENGGAK dan sdra TOMI, bersama - sama telah melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya, sehingga unsur ini juga *telah terpenuhi*;

Ad.5. Unsur "Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan yang dilakukan harus:

1. Timbul dari satu niat;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 03.30 wib waktu itu Terdakwa bersama sdra SENGGAK dan sdra TOMI berangkat dari Desa Baru dengan tujuan hendak mengawal kapal Tb. Oceanus 02 yang posisinya di Desa Talio dan ketika kelotok melintasi di simpang tiga / hantasan Das Barito Desa Talio saat itu mendengar teriakan orang meminta tolong dan didekati suara teriakan tersebut dengan mendekati tepian sungai dan Terdakwa melihat 2 orang yang sedang berenang menuju tepian kemudian Terdakwa tolong kedua orang tersebut yang ternyata adalah sdra ALIANUR alias ATAK SANTAI dan sdra TONO yang juga warga Desa Baru kemudian sdra ALIANUR menjelaskan kalau kelotoknya tertabrak tongkang yang ditarik oleh Tb. Fransiscus 02 ketika melewati hantasan sungai kemudian mereka meloncat selanjutnya sdra ALIANUR meminta Terdakwa bersama sdra SENGGAK dan sdra TOMI mengantar ke kapal kapal Tb. Fransiscus 02 yang kemudian Terdakwa bersama sdra SENGGAK dan sdra TOMI antar dan setelah sampai Terdakwa ikut naik keanjung kapal kemudian sdra ALIANUR mengatakan kepada orang kapal kalau kelotoknya barusaja tertabrak tongkang yang ditarik oleh kapal Tb. Fransiscus 02 dan meminta supaya kapal tambat dahulu untuk menyelesaikan urusan namun nahkodanya an ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mau menambat kapal dengan alasan tidak ada merasa menabrak kelotok dan karena urusannya bertele-tele maka hal tersebut membuat Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju chip kapal an. TAUFIK HATUALA tetapi tidak Terdakwa pukul dan sdra TONO saat itu juga marah dan membanting asbak adapun sdra SENGGAK dan sdra ALIANUR saat itu hanya melerai kemudian sdra ALIANUR meminta supaya pihak kapal membuat Berita Acara kejadian serta meminjaminya bbm jenis solar milik kapal sebanyak 20 galon untuk mengganti sementara barang-barangnya yang hilang tenggelam seperti HP dan uang dan dalam meminjam bbm jenis solar tersebut agar dibuat berita acara pengambilan minyaknya dan minyak yang dipinjam tersebut akan dikembalikan apabila nantinya pihak kapal telah membayar kerugian sdra ALIANUR, kemudian nahkoda bersedia membuat berita acara yang diminta sdra ALIANUR dan dicap dan ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya datang kelotok suruhan sdra ALIANUR untuk mengambil minyak sebanyak 20 galon dan Terdakwa bersama sdra SENGGAK dan sdra TOMI turun;

Kedua dilakukan pada hari itu juga Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa melihat kapal Tb. Fransiscus 02 naik dan melintasi Desa Bintang Kurung kemudian Terdakwa mendatangi kapal dan Terdakwa menanyakan kepada pihak kapal mengapa kapal jalan padahal urusan ganti

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian belumlah selesai dan Terdakwa meminta supaya kapal ditambat kemudian tsk menyuruh sdra RAHMAN sebagai tukang tambat kapal dan meminta biaya tambat kapal berupa BBM jenis solar sebanyak 20 galon namun ditawarkan oleh kkm (kepala kamar mesin) dan chip kapal menjadi 15 galon setelah itu tsk menyuruh anak buah sdra RAHMAN mengambil BBM ke kapal sebanyak 15 galon dan sore harinya sekitar jam 16.00 wib nahkoda menelepon Terdakwa menyuruh mengambil BBM sebanyak 5 galon untuk biaya tambat pohon sewaktu di Talio;

Ketiga dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM kemudian Terdakwa meminta biaya keamanan / dan keselamatan kapal sampai urusannya selesai kemudian nahkoda memberi beri minyak sebanyak 20 galon isi 35 liter dan langsung Terdakwa tawarkan kepada warga Desa Bintang Kurung untuk membelinya yang kemudian warga tersebut mengambil minyak di kapal dengan pengetahuan nahkoda dan uang hasil, penjualannya Terdakwa bagi dua dengan nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM, dan sore harinya sekitar jam 15.30 wib Terdakwa kembali mendatangi nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan meminta BBM sebanyak 5 galon dengan alasan untuk nelayan yang punya jaring terganggu dengan adanya kapal tambat kemudian sekitar jam 23.30 wib Terdakwa kembali lagi mendatangi sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM nahkoda karena telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Karau Kuala terkait perkara pemerasan dan pengancaman, namun saat Terdakwa datang sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM tidak mengakui kalau telah melaporkan Terdakwa dan hanya Terdakwa ancam akan ditusuk;

Keempat dilakukan pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 16.15 wib Terdakwa menelepon Nahkoda ANDI FADLI MAJELIS HAKIM untuk meminta tagihan tambat kapal ke agen dan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- namun diberi BBM solar sebanyak 7 galon dan diambil oleh orang suruhan Terdakwa an. AMIR dan sdra IBAD;

Dan kelima dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa ditelepon oleh nahkoda sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM dan Terdakwa dimintai tolong untuk melepaskan kapal dan kemudian supaya jelas Terdakwa menemui sdra ANDI FADLI MAJELIS HAKIM di Taman Iring Witu Buntok saat itu ia bersama PORTKAPTEN an. CAPTEN HIDEN dan 1 orang crew kemudian Terdakwa meminta duit sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memberi preman yang lain karena kalau tidak diberi duit maka kapal tidak akan dilepaskan namun PORT CAPTAIN

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDEN dan sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM mengatakan kalau tidak memiliki uang dan menyuruh Terdakwa mengambil minyak saja namun jangan sampai diketahui perusahaan pemilik kapal Patria karena kapal ini hanya dicarter oleh Patria dan Terdakwa mengatakan kalau minyak sekarang harganya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga kalau minyak banyaknya sekitar 3,5 ton dan sdr ANDI FADLI MAJELIS HAKIM menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyaknya pada malam hari itu juga kekapal yang kemudian ia menelepon KKM untuk mengeluarkan bbm sebanyak 3,5 ton dan meminta sdr KARDI jaga malam kapal untuk mencari pembeli minyak, dan Terdakwa tahunya pada pagi shubuh hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 04.00 wib sdr KARDI datang ke desa Muara Talang mengantar uang penjualan minyak kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan 2 juta dan ketika kapal turun tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa meminta kekurangan uang Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa mengambil minyak lagi sebanyak 20 galon adapun yang mengambil orang suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya dilakukan sebanyak lima kali yakni pada tanggal 29 Januari 2020, tanggal 30 Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020, 1 Februari 2020 dan tanggal 03 Februari 2020, dengan lokasinya adalah di kapal Tb. Fransiscus 02 naik di Das Barito Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab. Bartsel Prov. Kalteng dan berlanjut di Desa Bintang Kurung serta di Buntok;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat untuk adanya beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeMajelis Hakim, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas dan terdapat hubungan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di berikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang atas perbuatannya. Atas pembelaan Terdakwa tersebut akan di pertimbangan oleh Majelis sebagai berikut. Dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa telah menikmati uang yang diperoleh dari hasil penjualan BBM yang didapatkan dengan cara melakukan pemerasan terhadap Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) buah jerigen atau gallon kosong ukuran 35 liter;
- karena merupakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan Saksi ANDI FADLI MAJELIS HAKIM bin ANDI MAJELIS HAKIM dan awak kapal Tb. Fransiscus 02 lainnya;
- Terdakwa telah menikmati uang dari hasil penjualan BBM tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUNI bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) buah jerigen atau gallon kosong ukuran 35 liter;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami John Ricardo, S.H., sebagai Majelis Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami John Ricardo, S.H., sebagai Majelis Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Rudi Iskonjaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Majelis Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.